

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

NOMOR : 390 TAHUN 2005

TENTANG

**ALOKASI ANGGARAN PENGELOLAAN AUDITORIUM
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
PERIODE OKTOBER DAN NOVEMBER 2005**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- Membaca : Surat Koordinator Teknis Auditorium Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 26/AUDIT/XII/2005 tanggal 2 Desember 2005.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan Auditorium Universitas Negeri Yogyakarta, dipandang perlu dialokasikan anggarannya;
b. bahwa untuk keperluan dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-undang RI nomor 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999;
3. Keputusan Presiden RI:
a. Nomor 93 Tahun 1999;
b. Nomor 240/M Tahun 2003;
4. Keputusan Mendikbud RI Nomor 274/O/1999;
5. Keputusan Mendiknas RI Nomor 003/O/2001;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Alokasi Anggaran Pengelolaan Auditorium Universitas Negeri Yogyakarta Periode Oktober dan November 2005, dengan alokasi anggaran sebagaimana tersebut di bawah ini :

I. Penerimaan

Pengelolaan Auditorium =Rp 5.610.000,00

II. Pengeluaran

A. Pengembangan Universitas =Rp 3.080.860,00
B. Operasional Auditorium =Rp 2.529.140,00

Jumlah Pengeluaran =Rp 5.610.000,00

Saldo =Rp 0,00

- Kedua : Keputusan ini berlaku bulan Oktober dan November 2005.
- Ketiga : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 19 Desember 2005

Rektor



Prof. Suyanto, Ph.D.

NIP 130606377

Tembusan Yth.

1. Pembantu Rektor II;
 2. Para Kepala Biro;
 3. Kabag UHTP;
 4. Kabag Keuangan.
 5. Koordinator Teknis Auditorium;
- Universitas Negeri Yogyakarta**